



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Sidang Pemanfaatan Narkotika Untuk Pelayanan Kesehatan Kembali Menghadirkan Ahli

**Jakarta, 12 Oktober 2021** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) terhadap UUD 1945 pada Selasa (12/10), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 106/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Dwi Pertiwi, Santi Warastuti, Nafiah Murhayanti, Perkumpulan Rumah Cemara, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM). Norma yang diujikan adalah Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika.

Dalam sidang sebelumnya (14/09), Stephen Rolles selaku Ahli menyampaikan keterangan secara daring dalam Bahasa Inggris. Stephen mengatakan, banyak obat-obatan medis yang diresepkan, memiliki efek psychoactive dan beberapa di antaranya juga digunakan secara nonmedis.

Dikatakan Stephen, semua obat-obatan medis memang berpotensi memiliki risiko, bahkan ketika digunakan sesuai petunjuk dokter. Banyak obat-obatan medis memiliki efek samping dan risiko yang sudah diketahui harus dikelola dengan hati-hati oleh dokter, ahli farmasi, dan profesional kesehatan lainnya yang menangani pasiennya. Bahkan obat-obatan seperti pil sakit kepala yang biasa dibeli di warung pun jika digunakan dengan tidak benar memiliki risiko. salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh regulasi obat-obatan medis adalah risiko spesifik bahwa obat-obatan tertentu yang diproduksi untuk keperluan medis dapat diselewengkan untuk penggunaan nonmedis berkat efektif psychoactive-nya.

Selain itu, meski tidak ada sistem yang sempurna dan penyelewengan atau diversion menjadi perhatian dalam sebagian besar situasi ini, sistem hukum dan regulasi yang telah berkembang selama bertahun-tahun umumnya sudah sangat efektif dalam membatasi penggunaan obat-obatan medis untuk keperluan nonmedis, bahkan yang dianggap paling berisiko tertinggi sekalipun. **(Ega / MHM)**

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)